

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya pasti membutuhkan orang lain, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan materiil seperti makan dan minum, juga dalam hal yang immateriil seperti ketenangan batin yang tercipta dari sikap baik antar sesama manusia. Manusia dari masa ke masa terus mengalami perubahan yang mana perubahan ini terjadi dikarenakan tuntutan zaman, demi melanjutkan eksistensinya manusia dalam menjalankan kehidupannya diharuskan untuk terus mengusahakan pemenuhan kebutuhannya semaksimal mungkin dengan pemanfaatan sarana pemenuhan kebutuhan yang ada.

Kebutuhan Manusia antar satu dengan yang lainnya berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan (agama) yang dianut, usia, tingkat pendidikan, keadaan alam tempat tinggal, kebiasaan masyarakat, profesi yang dijalankan dan yang lainnya, yang membuat keberagaman pada sarana pemenuhan kebutuhan manusia. Islam sebagai agama Rahmatan Lil ‘Alamin yakni agama yang mengatur tatanan kehidupan manusia secara keseluruhan baik dalam urusan duniawi maupun *ukhrawi*, dari yang berdimensi bisnis sampai pada yang berdimensi sosial. Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan

bekal yang cukup. Tegasnya, bagi setiap orang harus tersedia tingkat kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, ia mampu melaksanakan berbagai kewajibannya yang dibebankan Allah dan berbagai tugas lainnya¹. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia bisa melakukan dengan bekerja mencari yang halal sebagai mana dianjurkan dala syariat Islam tanpa adanya pertentangan di dalamnya.

Salah satu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan aktifitas jual beli. Allah mensyariatkan jual-beli sebagai pemberian keleluasaan untuk hambanya karena setiap manusia memerlukan sandang, pangan dan sebagainya secara terus-menerus selama manusia itu masih hidup. Hal demikian tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya melainkan setelah berhubungan dengan orang lain yaitu dengan saling tukar menukar sesuatu yang mana seseorang akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang ia perlukan dari orang lain. Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia². Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.

¹ Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, *Usaha Mikro Islami Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), 93.

²Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, cet.- ke-1, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 168

Aturan jual beli telah Allah gariskan pada al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum syariat Islam, yang mana tujuan dari Syariat itu sendiri adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Islam adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, artinya tidak hanya kemaslahatan berupa keuntungan untuk terus meneruskan kegiatan ekonomi seperti jual beli saja tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut mendapat keberkahan agar di akhirat kelak dapat dihitung sebagai kebaikan. Kebaikan bisa berupa kejujuran, dan bisa memenuhi janji yang telah disepakati di awal.

Pada masa sekarang banyak sekali berkembang praktik jual beli baru di masyarakat, yaitu dengan cara langsung ke lapaknya atau bisa melalui pemesanan, bahkan pesanan lewat online juga bisa, tentu hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang semakin kompleks, objek jual beli juga bermacam-macam mulai dari barang untuk kebutuhan konsumtif sampai barang-barang untuk kebutuhan produktif. Apapun jenis jual beli yang dijalankan pada dasarnya kegiatan jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat jual beli, baik jual beli secara langsung atau melalui pemesanan terlebih dahulu, syarat objek akad salah satunya, dimana objek atau barang yang diperjualbelikan harus jelas ada barangnya baik kualitas barangnya, macam-macam barangnya, sifat barangnya sampai pada harganya ataupun jika terdapat cacat pada barang tersebut maka itu termasuk macam yang tidak begitu bagus dan pembeli harus mengetahuinya karena jual beli harus dilandaskan prinsip saling rela antar keduanya (pembeli dan penjual). Sehingga penjual dan pembeli

secara jelas mengetahui kualitas barang tersebut yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar.

Pada pengertian jual beli menurut fiqh muamalah terdapat perjanjian jual beli yang memberikan keuntungan dari masing-masing kedua belah pihak baik sebagai penjual maupun pembeli keduanya menggunakan akad jual beli secara langsung sesuai kesepakatan di awal, sehingga tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak. Penjelasan tersebut selaras dengan akad *isthisna'* yakni adanya kesepakatan akad jual beli di awal antara pembeli dengan penjual, akan tetapi dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh pengusaha petis di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik rata-rata masih memberatkan salah satu pihak yakni produsen, sebab pembayarannya pada awal perjanjian dilakukan di awal atau setiap pengiriman harus dilunasi. Namun dalam hal ini terdapat beberapa konsumen yang lalai akan janjinya semakin hari semakin molor dalam pembayaran bahkan tidak dapat membayarnya. Hal ini menyebabkan kerugian pada produsen karena akan menghambat produksi petis. Oleh karena itu, adanya fenomena tersebut peneliti termotivasi untuk menganalisis praktik pembayaran jual beli di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, berdasarkan penjelasan tersebut sehingga diperlukan penelitian selanjutnya yang berjudul “PRAKTIK JUAL BELI PRODUK PETIS PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi kasus di Desa Gumeng, Kecamatan Bungan, Kabupaten Gresik)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli petis di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana perspektif fiqih muamalah dalam pembayaran jual beli petis di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik pembayaran jual beli petis di Desa Gumeng Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.
 - b. Untuk mengetahui perspektif fiqih muamalah dalam pembayaran jual beli produk petis di desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui adanya praktik jual beli petis terhadap perspektif muamalah yang digunakan oleh pengusaha petis yang ada di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui adanya praktik jual beli petis secara perspektif muamalah, sehingga menjadi acuan terhadap adanya penjualan yang lebih baik dan menguntungkan pada pengusaha petis yang ada Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya dalam masalah praktik jual beli petis maupun pada usaha lainnya dengan menggunakan perspektif muamalah sesuai dengan hukum jual beli Islam

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan peneliti ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Syafi'i Hidayat yang berjudul "Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi (Studi Kasus Di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)", dimana penelitian diperoleh dua kesimpulan pertama implementasi akad *istishna'* dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah ini sesuai dengan kajian teori akad *istishna'*, yaitu ketentuan barang yang dipesan jelas bentuk, kadar, dan informasinya. Kedua mengetahui adanya praktik akad *istishna'* yang ada di UD Cipta Indah teori yang digunakan sesuai dengan Madzhab Hanafi. Dimana ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang yang dibuat sudah selaras dengan praktek akad *istishna'* yang dipaparkan oleh Madzhab Hanafi³. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak dalam tinjauan yang diambil. Jika skripsi Syafi'i Hidayat mengambil tinjauan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil tinjauan fiqih muamalah.
2. Skripsi ajeriyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan *Al-Istishna'* Di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar", dimana penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa praktek jual beli pesanan di malengkeri raya kelurahan

³Syafi'i Hidayati, *Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi (Studi Kasus Di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

mangasa kecamatan tamalate kota Makassar sudah sesuai dengan hukum Islam atau syari'ah dimana akad transaksi yang dilakukan penjual (orang yang menawarkan barang) dengan pelanggannya (pembeli, orang yang memesan barang) harus ada kesepakatan harga dan sistem pembayarannya, dan penjual mencatat dibuku tulis atau agenda untuk mengetahui nama pelanggannya, penentuan dan pematokan harga berdasarkan surah Al-Baqarah 282, dan waktu pembayarannya di sesuaikan dari akad yang telah disepakati antar kedua belah pihak (penjual ataupun pembeli)⁴. Perbedaan yang dilakukan oleh penulis jika ajeriyah menggunakan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan tinjauan fiqih muamalah.

3. Skripsi Ashabul Fahdli yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-salam* dalam transaksi E-Commerce” dalam penelitian tersebut yaiatu menjelaskan adanya Perkembangan teknologi baru terhadap aktifitas transaksi. Pada awalnya, aktifitas transaksi menggunakan metode tradisional. Saat ini, aktifitas transaksi dapat dilakukan dengan cepat, yang disebut e-commerce. Pada praktiknya, transaksi e-commerce melibatkan beberapa pihak yang tidak ditemukan dalam metode tradisional. Sebagai kontrak dalam hukum Islam, pelaksanaan akad sangat mempengaruhi pembentukan transaksi shohih atau transaksi yang batil

⁴ Ajeriyah, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan *Al-Istishna'* di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Tamalate Kota Makassar”, (Makassar: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN, 2012)

(*ghairu shahih*).⁵ Akad *salam* akan mendorong pemenuhan kewajiban yang harus disadari oleh pihak yang melakukan akad (*muslam wa muslam 'alaih*) ke obyek akad (*muslam fih*) dalam transaksi e-commerce. Jika kebutuhan transaksi e-commerce telah memenuhi ketentuan kontrak *as-salam*, transaksi dianggap benar (*shahih*). Sebaliknya, hukum kontrak dikatakan rusak (*fasid*) jika ketidaksempurnaan atau ketidakjelasan ditemukan dalam transaksi yang sedang berlangsung. Dan juga dalam kondisi lain; seperti tidak terpenuhinya persyaratan subjek dan objek kontrak, maka secara tidak langsung transaksi e-commerce tidak akan lagi dibenarkan (*bathil*). Oleh karena itu, pelaksanaan akad *salam* adalah peran yang penting dalam penerimaan atau penolakan transaksi e-commerce.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Pada bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang mana menjelaskan tentang teori-teori yang saya gunakan untuk

⁵ Ashabul fadli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan akadas-Salam dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.XV, 1-19, No.1 Juni 2016

meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan dua teori yaitu Teori Jual Beli, Teori *Istishna'* dan Teori *Iltizam*. yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan pembayaran petis.

BAB III (Metode Penelitian) : Pada bab ini penulis menguraikan profil Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik serta menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini berisi hasil penelitian serta analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran penulis.